



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pollawareng, 7 Desember 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir : Riau, 31 Desember 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 27 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Bintan,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal, 1 Februari 2016, dihadapan Imam Kampung yang bernama Xxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, ayah kandung Penggugat tidak dapat hadir karena ayah kandung Penggugat berada di Sulawesi, akan tetapi ayah kandung Penggugat melalui telephon berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Xxxx untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-masing bernama xxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I tidak mengucapkan ta'lik talak;

4. Bahwa pada waktu dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kecamatan Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau sampai dengan berpisah;

6. Bahwa, sampai saat ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berlangsung kurang lebih 4 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing bernama :

- xxxx, lahir di Tanjung Pinang, 17 Desember 2016;
- xxxx, lahir di Bone, 27 Juli 2018;

dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2018;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sejak pindah ke kampung Karang, Berau, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, serta keluarga Penggugat juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Tergugat mau bekerja agar Tergugat bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah dan tetap tidak mau bekerja;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam terjadi pada bulan Januari 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menetapkan, sahnya pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Kecamatan Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal, 1 Februari 2016;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas dengan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.TR, tertanggal 31 Agustus 2020 yang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 25 Juni 2020. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 12 Juni 2020. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Karangan, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan untuk Tergugat saksi kurang mengenalnya. Karena saksi merupakan ayah angkat dari Penggugat baru sejak tahun 2018 selama Penggugat tinggal di Kecamatan Biatan;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri di Kecamatan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal, 1 Februari 2016, dihadapan Imam Kampung yang bernama Xxxx;

- Bahwa saksi tidak datang dan menghadiri secara langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sirri dikarenakan tidak disetujui oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persetujuan dari wali Penggugat sendiri, yaitu ayahnya yang bernama Jumase kepada imam kampung yang bernama Xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan ijab, saksi yang hadir, dan mas kawin dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya nikah ulang antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sirri itu berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan memohon adanya kejelasan dari status Penggugat untuk kepentingan administrasi kependudukan Penggugat;

2. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Karangan, 16 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Ramah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak mengenal Penggugat, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016, yang dinikahkan oleh imam kampung setempat;
- Bahwa saksi tidak datang dan menghadiri secara langsung

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sirri dikarenakan tidak disetujui oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persetujuan dari wali Penggugat sendiri, yaitu ayahnya yang bernama Jumase kepada imam kampung setempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan ijab, saksi yang hadir, dan mas kawin dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya nikah ulang antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sirri itu berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan memohon adanya kejelasan dari status Penggugat untuk kepentingan administrasi kependudukan Penggugat dan kedua anak Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada salah pokoknya diperlukan untuk pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal, 1 Februari 2016, dihadapan Imam Kampung yang bernama Xxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, ayah kandung Penggugat tidak dapat hadir karena ayah kandung Penggugat berada di Sulawesi, akan tetapi ayah kandung Penggugat melalui telephon berwakil kepada Imam Kampung yang bernama Xxxx untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-masing bernama Udin dan Agus, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I tidak mengucapkan ta'lik talak;
4. Bahwa pada waktu dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau sampai dengan berpisah;

6. Bahwa, sampai saat ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berlangsung kurang lebih 4 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing bernama :

- xxxx, lahir di Tanjung Pinang, 17 Desember 2016;
- xxxx, lahir di Bone, 27 Juli 2018;

dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2018;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sejak pindah ke kampung Karang, Berau, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, serta keluarga Penggugat juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat supaya Tergugat mau bekerja agar Tergugat bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah dan tetap tidak mau bekerja;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam terjadi pada bulan Januari 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi antara perkara *voluntair* dan perkara *contencius*, dalam hal yang menyangkut gugatan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, hadir sendiri menghadap di persidangan, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, oleh karenanya keterangannya hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya tersebut, terutama mengenai wali nikah dari Penggugat, yang menurut Penggugat dalam gugatan sebelumnya bahwa ayahnya telah mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Xxxx, dan atas keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi yang diajukan Penggugat bahwa keduanya tidak ada satupun yang hadir dan mengetahui prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak mendapatkan restu dari orang tua Penggugat, tidak ada perwalian dari orang tua Penggugat kepada imam kampung yang bernama Xxxx dan tidak ada pernikahan ulang atas keduanya, dan akhirnya keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits nabi yang menyatakan:

نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ
ي

Artinya : "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali." (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi).

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak sah menikah seorang wanita tanpa adanya seorang wali, vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, dimana terdapat empat kelompok wali nasab dalam urutan dan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (vide Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya (vide Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), sehingga dalam hal ini, Penggugat yang masih mempunyai seorang ayah, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat, tidak boleh digantikan selama ayah Penggugat masih hidup dan tidak mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi wali nikah Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali, karena dia tidak menerima wakil dari ayah kandung Penggugat untuk menggantikannya, sehingga oleh karena wali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah wali yang tidak berhak, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat termasuk pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016 di Kecamatan Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti merupakan suatu pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim berpebdapat tidak ada hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah oleh **Ahmad Rifai, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 436/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dhimas Adhi Sulistyo, S, H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya : | | Rp | 200.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 4. PNBP : | | Rp | 20.000,00 |
|-----------|--|----|-----------|

Panggilan

Pertama

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya : | | Rp | 6.000,00 |

Materai

Jumlah : Rp 316.000,00